P U T U S A N

NOMOR 725/PID.SUS/2020/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**MUHAMMAD ALI IMRAN Bin DADANG Alias IMRAN ;**
Tempat Lahir	:	Ujung Pandang ;
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 05 September 1987 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jln Damai UNHAS , Kota Makassar ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Harian ;
Pendidikan	:	SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d tanggal 09 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 s/d tanggal 20 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 s/d tanggal 19 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 s/d tanggal 19 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d tanggal 08 Juni 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2020 s/d tanggal 08 Juli 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2020 s/d tanggal 09 Agustus 2020;
8. Hakim sejak tanggal 15 Juli 2020 s/d tanggal 13 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 12 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 oktober 2020 s/d tanggal 11 November 2020;
11. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2020 s/d tanggal 11 Desember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Desember 2020 s/d tanggal 06 Januari 2021 ;
13. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Januari 2021 s/d tanggal 07 Maret 2021 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Alam Budi Kusuma, S.H., M.H., Caprianto Rio S, S.H., dan Abdul Maoritz, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar Nomor: 346/PID/2020/KB Tanggal 04 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2020 Nomor 725 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Desember 2020 Nomor 725 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN bersama dengan Lk. ALEX ISKANDAR, Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI dan Lk. ERWIN ISKANDAR (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dihubungi oleh Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan 088247736840 ke nomor milik terdakwa 082293792113 dan menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil kiriman yang berisikan Narkotika dan oleh terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan nomor telepon GSM miliknya yang bisa dihubungi kepada Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yakni Nomor 082154104257 dan setelah itu Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI mengirimkan Nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ARDI JALANGKOTE (DPO) dan selanjutnya Lk. ARDI JALANGKOTE mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ERWIN ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 0813421755732 dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. Dg. Tata Makassar sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 085696445288 melalui pesan singkat (SMS) dan menyuruh terdakwa menuju ke samping lorong Sekolah SLB di Jl. Dg. Tata Makassar dan setelah itu Lk. ERWIN ISKANDAR mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ALEX ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh Lk. ALEX ISKANDAR untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan sudah dimana posisi terdakwa, setelah terdakwa tiba di Jl. Dg. Tata Makassar kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ALEX ISKANDAR lalu Lk. ALEX ISKANDAR mengarahkan terdakwa untuk mencari Bengkel AJM Motor yang berada didepan Kursus Aliah Jl. Dg. Tata No.15 Makassar dan saat terdakwa berada disamping lorong Sekolah SLB maka terdakwa dipanggil oleh Lk. ALEX ISKANDAR dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Toko AJM milik Lk. ALEX ISKANDAR, setelah terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR berada didalam rumah/toko tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket yang berisi Narkotika yang akan dikirim lalu Lk. ALEX ISKANDAR menunjukkan 1 (satu) unit mesin pompa air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk Tatsumi VVI 30 HD lalu terdakwa mengambilnya kemudian menurunkannya kembali dan saat itulah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terhadap mesin Pompa Air tersebut dan didalamnya ditemukan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan setelah barang bukti berupa Narkotika jenis pil warna ungu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan Lk. ALEX ISKANDAR dan saat itulah Lk. ALEX ISKANDAR mengakui kalau Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah milik Lk. ERWIN ISKANDAR yang diberikan kepadanya untuk diserahkan kepada terdakwa yang saat itu datang ke tempat tersebut untuk menjemput Narkotika tersebut dan saat itupula terdakwa mengakui kalau yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI, selanjutnya terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 288/NNF/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram milik terdakwa MUH. ALI IMRAN alias IRMAN Bin DADANG dan Lk. ALEX ISKANDAR, adalah benar mengandung MDMA (±) –N-a – dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN bersama dengan Lk. ALEX ISKANDAR, Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Lk. ERWIN ISKANDAR (yang ketiganya penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko AJM Jl. Dg. Tata No.15 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wita terdakwa MUH. ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN dihubungi oleh Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) melalui aplikasi WhatsApp dengan 088247736840 ke nomor milik terdakwa 082293792113 dan menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil kiriman yang berisikan Narkotika dan oleh terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa mengirimkan nomor telepon GSM miliknya yang bisa dihubungi kepada Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI yakni Nomor 082154104257 dan setelah itu Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI mengirimkan Nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ARDI JALANGKOTE (DPO) dan selanjutnya Lk. ARDI JALANGKOTE mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ERWIN ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), tidak lama kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 0813421755732 dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jl. Dg. Tata Makassar sehingga terdakwa langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Lk. ERWIN ISKANDAR dengan menggunakan Nomor 085696445288 melalui pesan singkat (SMS) dan menyuruh terdakwa menuju ke samping lorong Sekolah SLB di Jl. Dg. Tata Makassar dan setelah itu Lk. ERWIN ISKANDAR mengirimkan nomor telepon milik terdakwa tersebut kepada Lk. ALEX ISKANDAR (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan menyuruh Lk. ALEX ISKANDAR untuk menghubungi terdakwa dan menanyakan sudah dimana posisi terdakwa, setelah terdakwa tiba di Jl. Dg. Tata Makassar kemudian terdakwa ditelepon oleh Lk. ALEX ISKANDAR lalu Lk. ALEX ISKANDAR mengarahkan terdakwa untuk mencari Bengkel AJM Motor yang berada didepan Kursus Aliah Jl. Dg. Tata No.15 Makassar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saat terdakwa berada disamping lorong Sekolah SLB maka terdakwa dipanggil oleh Lk. ALEX ISKANDAR dan menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam Toko AJM milik Lk. ALEX ISKANDAR, setelah terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR berada didalam rumah/toko tersebut kemudian terdakwa menanyakan tentang kiriman paket yang berisi Narkotika yang akan dikirim lalu Lk. ALEX ISKANDAR menunjukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Tatsumi VVI 30 HD lalu terdakwa mengambilnya kemudian menurunkannya kembali dan saat itulah petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar datang dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan terhadap terhadap mesin Pompa Air tersebut dan didalamnya ditemukan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi Narkotika jenis pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dan setelah barang bukti berupa Narkotika jenis pil warna ungu tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan Lk. ALEX ISKANDAR dan saat itulah Lk. ALEX ISKANDAR mengakui kalau Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah milik Lk. ERWIN ISKANDAR yang diberikan kepadanya untuk diserahkan kepada terdakwa yang saat itu datang ke tempat tersebut untuk menjemput Narkotika tersebut dan saat itupula terdakwa mengakui kalau yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis pil warna ungu tersebut adalah Lk. HABIBI ALI Bin MUH. ALI alias ABI, selanjutnya terdakwa bersama Lk. ALEX ISKANDAR ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepemilikan terdakwa berteman atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 288/NNF/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5000 (lima ribu) tablet wana ungu dengan tebal rata-rata 7,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1893,0013 gram milik terdakwa MUH. ALI IMRAN alias IRMAN Bin DADANG dan Lk. ALEX ISKANDAR, adalah benar mengandung MDMA (±) –N-a – dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ALI IMRAN Bin DADANG Alias IMRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ALI IMRAN Bin DADANG Alias IMRAN** dengan pidana penjara selama 11 ***(sebelas belas) tahun*** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar ***Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*** subsidair 6 ***(enam)*** bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dengan berat netto seluruhnya 1894,0013 gram;
   - 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Barang warna kuning PT. Akas Kartika Sakti;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1802 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 869730032883938 dan Nomor IMEI 2 869730032883920 dengan Nomor SIM 1 081243431357 dan SIM 2 0895803431028 dan Nomor WhatsApp 088247736840 milik Lk. HABIBI ALI Bin MUHAMMAD ALI alias ABI;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dengan Nomor IMEI : 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082154104257 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dan Nomor WhatsApp 082293792113 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1 864447049808932 dan Nomor IMEI 2 864447049808924 dan Nomor SIM dan WhatsApp 081355966222 milik Lk. ALEX ISKANDAR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaksi A50 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 357180101636867 dan Nomor IMEI 2 357181101636865 dan Nomor SIM 081341755732, 085696445288, 081343616023 milik Lk. ERWIN ISKANDAR;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam dengan Nonmor IMEI I 868883044292399 dan Nomor IMEI 2 868883044292381 dengan Nomor WhatsApp 082194307236 milik Lk. SUHERDI alias ARDI.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan tanggal 23 Nopember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Ali Imran Bin Dadang alias Imran tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidanaa sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama maupun kedua oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Rechtvervolging);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 02 Desember 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Ali Imran bin Dadang alias Imran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat untuk***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air merk Tatsumi WI 30HD yang berisikan 50 (lima puluh) sachet plastik berisi pil warna ungu berbentuk granat yang tiap sachetnya berisi 100 (seratus) butir dengan berat netto seluruhnya 1894,0013 gram;
   - 1 (satu) lembar Faktur Pengiriman Barang warna kuning PT. Akas Kartika Sakti;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1802 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 869730032883938 dan Nomor IMEI 2 869730032883920 dengan Nomor SIM 1 081243431357 dan SIM 2 0895803431028 dan Nomor WhatsApp 088247736840 milik Lk. HABIBI ALI Bin MUHAMMAD ALI alias ABI;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah dengan Nomor IMEI : 356793 / 05 / 330503 / 3 dan Nomor SIM 082154104257 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A35 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 866342048575855 dan Nomor IMEI 2 : 866342048575848 dan Nomor Whats App 082293792113 milik Lk. MUH ALI IMRAN Bin DADANG alias IMRAN;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo type 1902 warna biru tua dengan Nomor IMEI 1 864447049808932 dan Nomor IMEI 2 864447049808924 dan Nomor SIM dan WhatsApp 081355966222 milik Lk. ALEX ISKANDAR;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaksi A50 warna hitam dengan Nomor IMEI 1 357180101636867 dan Nomor IMEI 2 357181101636865 dan Nomor SIM 081341755732, 085696445288, 081343616023 milik Lk. ERWIN ISKANDAR;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1817 warna hitam dengan Nonmor IMEI I 868883044292399 dan Nomor IMEI 2 868883044292381 dengan Nomor WhatsApp 082194307236 milik Lk. SUHERDI alias ARDI.

"Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Habibi Ali bin Muh. Ali alias Abi."

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebebsar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 Desember 2020, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding pidana Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 08 Desember 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pidana Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks,yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa pemintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 02 Desember 2020, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat untuk Menguasai dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyediakan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram "; sebagaimana dalam dakwaan yaitu dakwaan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika", sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 02 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1067 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 02 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari *Rabu* tanggal *17 Februari 2021* oleh Kami **H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH**. selaku Hakim Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari ***Kamis,*** tanggal ***18 Februari 2021*** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JABAL NUR AS, S.Sos, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
T t d	T t d
PUDJI TRI RAHADI, SH.	**H. NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.**
T t d	
H. MUSTARI, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

T t d

JABAL NUR AS, S.Sos, MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)